



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PAYAKUMBUH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pleno Terbuka diperlukan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Payakumbuh Pada pemilihan umum tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota Payakumbuh dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan pada:
- a. Hari Rabu tanggal 5 April 2023
 - b. Rapat Pleno dilaksanakan di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KETIGA : Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang hadir dalam rapat pleno.
- KELIMA : Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Payakumbuh, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil, Perwakilan Partai Politik dan Undangan lainnya.
- KEENAM : Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- KETUJUH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh membuka Rapat Pleno Terbuka dan dilanjutkan dengan penjelasan tata cara Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Payakumbuh.

- KEDELAPAN : PPK, Bawaslu, atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- KESEMBILAN : Masukan sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa data kependudukan atau data pemerintaham lain yang dianggap sah.
- KESEPULUH : KPU Kota Payakumbuh wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- KESEBELAS : KPU Kota Payakumbuh menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota Perubahan Pemilih.
- KEDUABELAS : KPU Kota Payakumbuh dalam menetapkan DPS Menggunakan formulir Model A-Rekap Kab/Kota.
- KETIGABELAS : KPU Kota Payakumbuh menyampaikan Salinan formulir
- a. Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih
 - b. BA Pleno Rekapitulasi
 - c. Model A-Kab/Kota Perubahan Pemilih
 - d. Model A-Rekap Kab/Kota
- kepada:
- a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kota Payakumbuh;
 - c. Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kota Payakumbuh;
 - d. Perangkat Pemerintah Kota Payakumbuh;
 - e. Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan melalui PPK, dan;
 - f. PPS melalui PPK;
- KEEMPATBELAS : KPU Kota Payakumbuh menyampaikan Salinan DPS formulir Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih dalam bentuk Salinan digital format Portable Document Format (PDF) kepada Bawaslu Kota Payakumbuh, Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kota Payakumbuh dan Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan.

KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HAIIDI MURSAL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM

